



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.(021)-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Faks.(021)-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id

Nomor : 179/DP/K/III/2025
Lampiran : -
Hal : Permintaan klarifikasi atas Rekomendasi

Jakarta, 7 Maret 2025

Kepada Yth.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Suarapemredkalbar.com
di Kalimantan Barat

Dewan Pers menerima tanggapan dari Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT), Sungai Kunyit, Mempawah, Kalimantan Barat melalui ketuanya Gusman (selanjutnya disebut Pengadu) tertanggal 04 Februari 2025 atas Surat Dewan Pers Nomor 1619/DP/K/XII/2024, tanggal 20 Desember 2024 tentang Penyelesaian Pengaduan.

Pengadu menyatakan, pada intinya telah mengirimkan Hak Jawab, namun hingga kini (sampai surat pengaduan ini dikirim ke Dewan Pers), Teradu belum menyayangkannya. Selain itu, Pengadu dalam Surat Tanggapannya tersebut juga menyatakan Teradu tidak memenuhi ketentuan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), antara lain tidak memuat catatan di bagian bawah berita yang diadukan yang menjelaskan bahwa Dewan Pers telah menilai berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik dan PPMS. Juga tidak menautkan Hak Jawab Pengadu pada berita awal yang diadukan.

Pengadu melalui Dewan Pers pada intinya meminta Teradu segera menayangkan Hak Jawabnya dan mengharapkan Dewan Pers memberikan sanksi kepada Teradu sesuai peraturan yang berlaku.

Terkait hal itu, Dewan Pers mengingatkan kembali bahwa:

1. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Pers kepada Pengadu dan Teradu berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
2. Rekomendasi tersebut bersifat final dan mengikat secara etik.
3. Apabila putusan Dewan Pers yang berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers dapat berlaku Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa tidak memuat Hak Jawab dapat dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
4. Apabila perusahaan pers tidak mematuhi rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka untuk itu.

Dewan Pers meminta tanggapan/klarifikasi Teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini diterima. Jika Teradu tidak memberikan tanggapan setelah waktu yang ditentukan, Dewan Pers menganggap setuju terhadap rekomendasi tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Dewan Pers,

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S
Ketua


Tembusan:

1. Sdr. Gusman, Ketua YPOT Sungai Kunyit, Mempawah, Kalimantan Barat
2. Komisi Hukum Dewan Pers
3. Komisi Pendataan Dewan Pers